



PUTUSAN

Nomor: 590/PDT/2020/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUPRIARNO,S.H.,M.H. Bertempat tinggal di Jalan Jati nomor 54, Kota Blitar;

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula

PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ;

M E L A W A N

1. TOTOK SUGIARTO. Beralamat di Jalan Soka nomor 1, RT 01 RW 03,

Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020,

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor

19/sk/2020 tanggal 15 Januari 2020, memberikan kuasa kepada

OYIK RUDI HIDAYAT,S.H. Advokat beralamat di Perum

Bengawan Solo Regency Blok I/7, Kelurahan

Pekunden,Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;Selanjutnya disebut

sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I KONVENSİ/

PENGGUGAT REKONVENSİ;

2. ERLIANA RIADY;Beralamat di Jalan Yos Sudarso nomor 17, Bank Mega

Lantai 3 Kota Surabaya; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 22 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Blitar Nomor 27/sk/2020 tanggal 22 Januari 2020,

memberikan kuasa Kepada OYIK RUDI HIDAYAT,S.H. Advokat

beralamat di Perum Bengawan Solo Regency Blok I/7 Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II KONVENSI;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor.590/PDT/2020/PT.SBY tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor.590/PDT/2020/PT.SBY tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor.128/Pdt.G/2019/PN.Blit tanggal 4 Juni 2020, dan surat-surat lain yang berkaitan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya tanggal 9 Oktober 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 9 Oktober 2019 Nomor.128/Pdt.G/2019/PN.Blit mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa Penggugat adalah Kuasa Hukum Heru Sugeng Priyono Penganggjawab/Pemilik Maxi Brilliant Cafe, alamat Jl Semeru Barat No. 84 atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, Nomor: 500/36/410.113.3/2018 Tentang Penutupan Perusahaan sebagaimana surat kuasa tertanggal 5 Januari 2019. (Bukti P-1);**
- 2. Bahwa Prinsipal/Pemberi Kuasa dengan beberapa karyawannya dengan didampingi oleh ormas GPI (Gerakan Pembaharuan Indonesia), pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 unjuk rasa di DPRD Kota Blitar yang diterima oleh Pimpinan DPRD Kota Blitar dan Pimpinan Fraksi-Fraksi di pinggir jalan Jl A Yani Kota Blitar/depan Sekretariat DPRD Kota Blitar. (Bukti P-2);**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 590/PDT/2020/PT.SBY



3. Bahwa sehari sebelumnya, yaitu pada Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, Penggugat menghubungi Tergugat 1 baik dengan cara telpon maupun WA secara pribadi dengan menggunakan nomor telpon genggam milik Tergugat, yang pada intinya Penggugat mohon kepada Tergugat 1 kalau bisa besok Seninnya jangan sampai ada unjuk rasa oleh GPI, dan Penggugat mengusulkan Pihak GPI dan Pihak Prinsipal Penggugat yaitu Pemilik Maxi Brilliant dan Perwakilan Karyawannya untuk diterima dengan pendapat dengan DPRD (Bukti P-3);

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 10.10 WIB Tergugat 2 melakukan kegiatan jurnalistiknya dengan mewawancarai Penggugat dengan cara merekam/mengambil video sebagai bahan jurnalistik, yang mana materi wawancara seputar dialog Penggugat dengan Tergugat 1 selaku Pimpinan DPRD Kota Blitar bersama Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Blitar (Bukti P-4);

5. Bahwa TERGUGAT 1 TANPA HAK MENSARE/MEMPERLIHATKAN/ MEMPERTONTONKAN BAHAN JURNALISTIK Tergugat 2 berupa rekaman video wawancara tersebut dalam keadaan tidak utuh atau diedit kepada banyak orang di tempat umum pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 di area halaman belakang Mapolres Blitar Kota saat laporan polisi di Polres Blitar Kota (Bukti P-5) sebagaimana No. Pol LP/4/II/2019/SPK tanggal 8 Januari 2019 dan Surat Pengaduan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Nomor: 156.2/293/410.040.3/2019 tanggal 8 Januari 2019 dalam Surat Polres Blitar Kota Nomor: B/65/IX/RES.1.14/2019/Satreskrim tanggal 3 September 2019. Bahwa tindakan Tergugat 1 tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Materiil, Immateriil maupun Idiil bagi Penggugat;

6. Bahwa rekaman video tersebut merupakan bahan jurnalistik yang masih perlu ditindaklanjuti untuk diolah oleh Tergugat 2, dan tidak dapat



langsung dipublikasikan, yang setelah diolah menghasilkan produk jurnalistik berupa berita tertulis online yang dapat dibaca khalayak umum/masyarakat (Bukti P-6), dimana Tergugat 2 dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya dengan cara merekam video wawancara dengan Penggugat, yang mana secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), berbunyi:

*“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.*

7. Bahwa Tergugat 2 sebagai wartawan professional seharusnya mentaati etika jurnalistik, namun ternyata rekaman video tersebut telah berada pada Tergugat 1 tanpa mengindahkan kewajiban etikanya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pers Jo. Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik (sebagaimana dalam buku Dewan Pres yang berjudul “Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas”, Jakarta: DEWAN PERS, 2013, diunduh pada 9 September 2019 di [www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id)) yang berbunyi:

- Pasal 7 ayat (2) UU Pers menyebutkan: *“Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”.*
- Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan: *“Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.*

**Penafsiran:**

**Cara-cara yang profesional adalah:**

1. *menunjukkan identitas diri kepada narasumber;*
2. *menghormati hak privasi;*
3. *tidak menyuap;*



4. *menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;*
5. *rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;*
6. *menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;*
7. *tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wawancara lain sebagai karya sendiri;*
8. *penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik”.*

8. Bahwa perbuatan Tergugat 1 (sebagaimana poin 5) yang Tanpa Hak telah menshare/memperlihatkan/mempertontonkan video rekaman wawancara antara Tergugat 2 dengan Penggugat di depan orang banyak di tempat publik (di area halaman belakang Mapolres Blitar Kota) ternyata merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sumpah/janjinya sebagai anggota/ketua/wakil ketua DPRD Kota Blitar. sebagaimana yang diatur secara tegas dalam Pasal 369 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dirubah terakhir dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 (UU MD3) yang berbunyi:

*“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa*



*saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

9. Bahwa selain perbuatan Tergugat 1 tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sumpah/janjinya, ternyata perbuatannya juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 373 huruf (b) UU MD3 yang mewajibkan Tergugat 1:

*“Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan”;*

10. Bahwa perbuatan Tergugat 1 tersebut secara nyata dan jelas merupakan perbuatan yang melanggar hak menyatakan pikiran Penggugat, hak berkomunikasi, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak privasi Penggugat/hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum Penggugat yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) antara lain:

- Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.*
- Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.*
- Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas*



*dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.*

- Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.*
- Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.*

11. Bahwa selain itu perbuatan Tergugat 1 tersebut secara nyata dan jelas merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia Penggugat yang dijamin dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi antara lain:

- Pasal 23 ayat (2) UU HAM menyatakan: *“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.*
- Pasal 43 ayat (2) UU HAM menyatakan: *“Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.*
- Pasal 44 UU HAM menyatakan: *“Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*
- Pasal 69 UU HAM menyatakan:



(1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*

(2) *Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.*

- *Pasal 71 UU HAM menyatakan: "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia".*

12. Bahwa ternyata perbuatan Tergugat 1 juga bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah terakhir dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) yaitu:

Pasal 26 UU ITE Perubahan yang berbunyi:

(1). *Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.*

(2). *Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.*

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara tegas, jelas dan nyata Tergugat 1 (sebagaimana poin 5) dan Tergugat 2 (sebagaimana poin 7) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum



(*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan:

***“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut”.***

Bahwa merujuk pada Putusan *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara antara Lindenbaum melawan Cohen yang telah diikuti oleh Peradilan Indonesia, bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau***
- 2. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain; atau***
- 3. Perbuatan tersebut melanggar kaidah tata sosial; atau***
- 4. Perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.***

Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut R. Wirjono Prodjodikoro (Ketua Mahkamah Agung RI 1952-1966) dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” terbitan Sumur Bandung, Bandung, 1984, halaman 44, serta menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, halaman 35 “bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau:

- 1. bertentangan dengan hak orang lain;***
- 2. bertentangan dengan kewajibannya sendiri;***
- 3. bertentangan dengan kesusilaan baik;***
- 4. bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;***



Bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H dalam buku Disertasinya “Perbuatan Melawan Hukum” terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia Tahun 2003, halaman 117, menurutnya dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;**
2. **Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;**
3. **Bertentangan dengan kesusilaan;**
4. **Bertentangan dengan kepatutan, ketertiban dan kehati-hatian;**

Bahwa dari kategori perbuatan melawan hukum di atas, jika seseorang melakukan salah satu atau komulasi atas perbuatannya sudah dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa sehingga sangat jelas Perbuatan Tergugat 1 telah memenuhi komulasi unsur Perbuatan Melawan Hukum;

14. **Bahwa Penggugat mengalami kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 berupa kerugian materiil maupun immateriil serta kerugian idiil yaitu:**

- a. **Bahwa Kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah kerugian nyata berupa hilangnya nama baik sebagai Advokat yang produktif, Penimba ilmu yang produktif (saat ini menjadi Mahasiswa program doktoral), Pejuang Pancasila yang aktif, Dosen Pancasila yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional, pembela kemanusiaan dan sosial yang aktif, serta sebagai narasumber aktif yang selama ini telah menjadi mitra jurnalis/wartawan/insan Pers dan selalu diberitakan baik, kesemuanya itu adalah materiil perjuangan dan pergulatan hidup yang telah menghabiskan materi yang tak terhitung;**
- b. **Bahwa kerugian immateriil yang diderita Penggugat yaitu kehilangan keuntungan atau pendapatan yang diharapkan dari**



profesi Advokat yang selama ini produktif dan sangat berpotensi ditingkatkan kualitasnya (karena saat ini hampir selesai pendidikan program doktornya), serta terancam kehilangan potensi menduduki jabatan yang sejak dulu sudah dicita-citakan sebagai pejuang Pancasila melalui menjadi Hakim Konstitusi, Menteri atau Presiden Republik Indonesia;

c. Bahwa kerugian idiil yang diderita oleh Penggugat yaitu perjuangan dan pembelaan berlandaskan Pancasila yang selama ini secara nyata telah dapat bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga bagi bangsa, negara serta masyarakat Indonesia menjadi terancam tak bernilai dan tidak ada artinya sama sekali, apalagi saat ini ada publikasi buku yang ditulis oleh Prof. Franciz Fukuyama dari Amerika Serikat yang berjudul *"The End of History and The Last Man"* yang pada intinya bahwa pemenang ideologi-ideologi di dunia adalah kapitalisme dan liberalisme, yang membuat Penggugat tergerak untuk mempertahankan dan memenangkan Ideologi Pancasila di kancah Nasional dan Internasional;

15. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, Penggugat dirugikan baik secara Materiil maupun Immateriil senilai Rp.385.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima milyar rupiah) dengan rincian sbb:

a. Kerugian atas tindakan Tergugat 1 yang apabila diperhitungkan adalah sebesar Rp 350. 000.000.000 (tiga ratus lima puluh milyar Rupiah), dengan rincian sbb:

Kerugian Materiil (*Materiele schade*) sebesar: Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah);

Kerugian Immateriil (*Immteriele schade*) sebesar: Rp.250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah);



b. Kerugian atas tindakan Tergugat 2 yang apabila diperhitungkan adalah sebesar Rp 35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah), dengan rincian sbb:

Kerugian Materil (*Materiele schade*) sebesar: Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);

Kerugian Immateril (*Immteriele schade*) sebesar: Rp.25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah);

16. Bahwa untuk menghindari Tergugat 1 dan Tergugat 2 berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi Penggugat meminta uang paksa (*dwangsom*) kepada masing-masing Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat senilai Rp 350. 000.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah), dengan rincian sbb:  
Kerugian Materil (*Materiele schade*) sebesar: Rp 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah);  
Kerugian Immateril (*Immteriele schade*) sebesar: Rp.250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah);
4. Menghukum Tergugat 2 untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat senilai Rp 35. 000.000.000 (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah), dengan rincian sbb:



Kerugian Materiil (*Materiele schade*) sebesar: Rp. 10.000.000.000,-  
(Sepuluh Milyar Rupiah);

Kerugian Immateriil (*Immteriele schade*) sebesar: Rp.25.000.000.000,-  
(Dua Puluh Lima Milyar Rupiah);

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*);

6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U Bila Ketua Pengadilan Negeri Blitar c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Pengugat Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi dalam jawabanya tertanggal 23 Januari 2020 mengemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KOMPENSI/ POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat 1;
2. Terkait posita angka 1, 2, 3, dan 4: Silahkan Penggugat membuktikan kebenarannya;
3. Terkait posita angka 5, 6, 7, 8: Tidak Benar, karena Tergugat I tidak pernah menshare/memperlihatkan/mempertontonkan bahan jurnalistik Tergugat 2 pada Selasa 08 Januari 2019 di area halaman belakang Mapolres Kota Blitar. Yang benar adalah Tergugat I sesaat setelah melakukan pelaporan ke Polres Blitar Kota ditanya oleh para awak media tentang apa dan siapa yang dilaporkan Tergugat I di Polres Blitar



Kota. Dan oleh karena itu Tergugat 1 menjawab pertanyaan-pertanyaan awak media itu. dan ketika sampai pertanyaan apakah ada buktinya pak, maka Tergugat I memperlihatkan barang bukti berupa rekaman perbuatan dari seseorang yang patut diduga telah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap badan penguasa yang sah. Barang bukti rekaman dimaksud bukan milik dari Tergugat II;

4. Terkait posita 9 sampai 16: karena dalil-dalil dalam gugatan sebagaimana angka 5 sampai dengan 8 tidak benar sebagaimana diterangkan Tergugat I dalam jawaban di atas maka Tergugat I tidak perlu menanggapi posita atau dalil-dalil Tergugat pada angka 9 sampai dengan 16 lagi;

Berkenaan dengan apa yang terurai di atas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM REKONPENSI**

Bahwa hal-hal yang termaktub dalam Konpensasi digunakan dalam Rekonpensasi ini. Maka karena dalil-dalil Penggugat Konpensasi tidak benar maka Tergugat 1/Penggugat Rekonpensasi mengajukan gugatan ganti rugi balik sebagai berikut:

##### **1. Ganti Rugi Materiil**

Bahwa Tergugat 1 Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dikarenakan perkara yang diajukan oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah mengeluarkan ongkos-ongkos selama menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Blitar. Ongkos itu berupa uang makan minum selama menunggu persidangan yang terdiri atas makan sebesar Rp 20.000,- minum sebesar Rp 5.000,- snack sebesar Rp 5.000,- satu kali menghadiri sidang.

Ongkos transportasi sebesar Rp 10.000,- (harga pertamax per liter Rp.9.850,-) sekali sidang. Total 40.000,- sekali sidang. Karena Penggugat Rekonpensasi sudah sidang 2 kali maka kerugian materiil Tergugat 1 Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi adalah Rp 80.000,-



Oleh karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak benar dan nyata-nyata Tergugat 1 Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengeluarkan ongkos untuk menghadiri sidang maka mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian atas dikeluarkannya ongkos selama menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Blitar sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya 7 hari setelah perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan jika sampai hari dimaksud tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi, maka agar putusan ini ditaati Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari tiap keterlambatan itu;

## **2. Ganti Rugi Immateriil**

Bahwa karena tindakan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan ini, maka Tergugat 1 Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi oleh sebagian Penggugat dapat dinilai telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada Tergugat Rekonpensi sehingga oleh karenanya mengganggu pekerjaan Tergugat 1 Kompensi selaku politisi/anggota DPRD Kota Blitar dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang pemilihnya notabene amat menjunjung moral dan akhlak muslim yang baik. Oleh karena itu, adil rasanya Majelis Hakim menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk mengucapkan permintaan maaf kepada Tergugat 1 Rekonpensi di 3 harian surat kabar nasional 3 hari berturut-turut dengan besaran setengah halaman serta di 3 media harian online 3 hari berturut-turut selambat-lambatnya 7 hari setelah perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan jika sampai hari dimaksud tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi, maka agar putusan ini ditaati Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dari tiap keterlambatannya itu.



Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar berkenan memanggil para pihak guna memeriksa serta mengadili serta memberi putusan:

**DALAM KOPENSI**

- **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

**DALAM REKONPENSI**

- **Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian atas dikeluarkannya ongkos selama menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Blitar sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya 7 hari setelah perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan jika sampai hari dimaksud tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi, maka agar putusan ini ditaati Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dari tiap keterlambatannya itu;**
- **Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk mengucapkan permintaan maaf kepada Tergugat 1 Rekonpensi di 3 harian surat kabar nasional 3 hari berturut-turut dengan besaran setengah halaman serta di 3 media harian online 3 hari berturut-turut selambat-lambatnya 7 hari setelah perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan jika sampai hari dimaksud tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi, maka agar putusan ini ditaati Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dari tiap keterlambatannya itu.**

**Atau mohon putusan seadil-adilnya;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat II Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**



1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil yang dinyatakan Penggugat dalam gugatan, kecuali yang dengan tegas diakui dengan tegas oleh Tergugat 2;
2. Bahwa dalam gugatannya sebagaimana posita nomor 5, penggugat menyatakan yang pada pokoknya Tergugat I menshare/memperlihatkan/mempertontonkan bahan jurnalistik Tergugat II dan seterusnya. Dan pada posita atau dalil-dalil yang lain Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 2 telah melawan hukum karenanya dan meminta ganti rugi pada Tergugat 2 atas perbuatan Tergugat II dimaksud;
3. Bahwa dari dalil-dalil diatas sebagaimana gugatan Penggugat nampak jelas bahwa Tergugat II selaku jurnalis/wartawan dianggap teledor terhadap bahan jurnalistiknya sehingga Penggugat berpendapat itu adalah perbuatan melawan hukum dan Pengadilan Negeri Blitarlah yang berhak memeriksa perkaranya;
4. Bahwa dari uraian di atas nampak bahwa pendapat Penggugat adalah tidak benar karena perbuatan Tergugat II yang didalilkan oleh Penggugat adalah sangat premature jika dibawa ke Pengadilan Negeri Blitar. Harusnya Penggugat melaporkannya ke lembaga dimana Tergugat II bekerja dan selanjutnya melaporkannya ke Dewan Pers dimana Tergugat II tercatat sebagai anggotanya;

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Blitar belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebelum Dewan Pers memeriksa perbuatan Tergugat II yang bahan jurnalistiknya dipakai oleh Tergugat I;

Oleh karenanya mohon Majelis Hakim memutuskan tidak menerima perkara ini.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya dalam kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;



2. Terkait posita angka 1, 2, 3, dan 4 : Silahkan Penggugat membuktikan kebenarannya;

3. Terkait posita angka 5, 6, 7, 8 : Tidak Benar, karena Tergugat II tidak pernah memberikan bahan jurnalistik Tergugat II dalam bentuk apapun juga kepada Tergugat I;

4. Terkait posita 9 sampai 16 : karena dalil-dalil dalam gugatan sebagaimana angka 5 sampai dengan 8 tidak benar sebagaimana diterangkan Tergugat II dalam jawaban di atas maka Tergugat II tidak perlu menanggapi posita atau dalil-dalil Tergugat pada angka 9 sampai dengan 16 lagi;

Berkenaan dengan apa yang terurai di atas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar berkenan memanggil para pihak guna memeriksa serta mengadili serta memberi putusan:

Dalam Eksepsi

- **Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat;**

Dalam Pokok Perkara

- **Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Blitar menjatuhkan putusan Nomor.128/Pdt.G/2019 tanggal 4 Juni 2020, adapun amar putusan tersebut sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

##### **A. DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA**



- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**B. DALAM REKONVENSİ**

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk seluruhnya;

**C. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.473.400,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 17 Juni 2020, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permohonan Banding Nomor: 128/Pdt G/2019/PN./Blit. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi, masing-masing pada tanggal 25 Juni 2020, dan tanggal 24 Juni 2020, sebagaimana dinyatakan pada Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor.128/Pdt.G/2019/PN.Blit;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan memori banding pada tanggal 15 Juli 2020, sebagaimana dinyatakan pada Tanda Terima Memori Banding Nomor.128/Pdt.G/2019/PN.Blit. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi masing-masing pada tanggal 17 Juli 2020 dan tanggal 22 Juli 2020, sebagaimana dinyatakan pada Relas Penyerahan Memori Banding Nomor.128/Pdt.G/2019/PN.Blit;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi telah diminta datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar untuk mempelajari berkas perkara dalam



tenggang waktu 14 (empat belas ) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagaimana dinyatakan pada Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing-masing tanggal 24 Juni 2020 dan 25 Juni 2020 Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Blt;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor.12 8/Pdt.G/2019/PN.Blt. dijatuhkan pada tanggal 4 Juni 2020. Terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 17 Juni 2020, dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi tenggang waktu, persyaratan dan tata cara yang ditentukan sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor.1 28/Pdt.G/2019/PN.Blt. tanggal 4 Juni 2020 dan Memori Banding, berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

#### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II Konvensi/ Terbanding II juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan kepada Tergugat II Konvensi/ Terbanding II adalah premature, karena didalilkan dalam gugatan Tergugat II Konvensi/ Terbanding II dalam melakukan tugas jurnalistik teledor terhadap bahan jurnalistiknya, sehingga seharusnya laporan ditujukan pada Lembaga dimana Tergugat II Konvensi/ Terbanding II berkerja;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusan pada halaman 26 (dua puluh



enam) dan 27 (dua puluh tujuh), yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela Nomor 128/Pdt.G/ 2019/PN.Blit tanggal 20 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara ini, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut dalam memutus perkara dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan dalam eksepsi harus dipertahankan dan dikuatkan;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding mendalihkan bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding I telah tanpa hak menshare/ memperlihatkan/ mempertontonkan bahan jurnalistik Tergugat II Konvensi/ Terbanding II berupa rekaman video wawancara dalam keadaan tidak utuh atau diedit kepada banyak orang di tempat umum. Bahwa tindakan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding I dan Tergugat II Konvensi/ Terbanding II tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil, immaterial maupun idiil bagi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding I dan Tergugat II Konvensi/ Terbanding II menolak seluruh dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan jawaban, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa yang harus dibuktikan adalah apakah benar Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding I dan Tergugat II Konvensi/ Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding I dan Tergugat II Konvensi/ Terbanding II dengan cara menshare/ memperlihatkan/ mempertontonkan bahan jurnalistik berupa rekaman video, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu mempertimbangkan bukti P4 dan P5 berupa rekaman video tersebut;

Menimbang, bahwa pada putusan halaman 32 (tiga puluh dua) hingga halaman 34 (tiga puluh empat), Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa P4 dan P5 sebagai bukti elektronik dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam proses pembuktian suatu perkara, jika dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya sehingga dapat menerangkan suatu keadaan. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan digital forensic untuk menjamin ada tidaknya otentifikasi dan integritas data;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya digital forensic, dihubungkan dengan keterangan saksi dan ahli Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat menilai apakah bukti rekaman video yang diajukan dalam keadaan utuh atau telah diedit sebagaimana didalilkan dalam gugatan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa bukti yang diajukan tidak cukup mendukung dalil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat/ Pembanding harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan alasan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim keliru menyimpulkan bahwa persengketaan dalam perkara ini bukan produk jurnalistik, tetapi bahan jurnalistik yang dipertontonkan tanpa hak secara tidak utuh;
2. Majelis Hakim keliru menyimpulkan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum;



3. Majelis Hakim berlebihan menyaratkan adanya digital forensic, dan tidak bersesuaian dengan pertimbangannya sendiri dikaitkan dengan bukti lain;
4. Majelis Hakim keliru mempertimbangkan bukti P 4 dan P 5 yang sangat jelas, tetapi dinyatakan tidak mendukung dalil gugatan;
5. Majelis Hakim melampaui wewenang mempertimbangkan produk jurnalistik;
6. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti saksi tersumpah mengenai kerugian materiil, immaterial dan idiil;
7. Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Blitar tidak teliti, tidak seksama dan tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (on voldoende gemotiveerd), maka putusan tersebut patut dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya oleh karena substansi perkara ini menyangkut bukti elektronik berupa rekaman video (bukti P 4 dan bukti P5) maka keabsahan sebagai bukti harus ditunjukkan melalui digital forensic;

Menimbang, dengan tidak adanya digital forensic untuk menilai keabsahan bukti P4 dan bukti P5, maka alasan dalam memori banding lainnya tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Blit tanggal 4 Juni 2020, Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan yang menjadi dasar putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam pokok perkara tersebut dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan dalam pokok perkara dipertahankan dan dikuatkan;

**DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi/ Terbanding I menuntut ganti rugi materiil berupa ongkos selama menghadiri persidangan, dan ganti rugi immaterial untuk meminta maaf atas perlakuan tidak baik kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi/ Terbanding I;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi materiil Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai tidak beralasan, oleh karena kehadiran dipersidangan merupakan kewajiban yang bersangkutan untuk membela hak-haknya. Sedangkan terhadap tuntutan ganti rugi immaterial Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai tidak beralasan, oleh karena apa yang dirasakan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi/ Terbanding I merupakan ungkapan yang dirasakan secara subyektif.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa gugatan rekonvensi ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi tersebut tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam rekonvensi tersebut dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan dalam rekonvensi dipertahankan dan dikuatkan;



Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Blt tanggal 4 Juni 2020 dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam dua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang Undang Nomor.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Blt tanggal 4 Juni 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO,S.H,M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, MULYANTO,S.H, dan RETNO PUDYANINGTYAS,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor.590/PDT/2020/PT SBY tanggal 17 September 2020 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota dan MOH SOID SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Para Pihak.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

**MULYANTO SH.**

GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, S.H, M.H.

ttd

**RETNO PUTYANINGTYAS, SH.**

Panitera Pengganti.

ttd

**MOH SOID, SH, MH.**

Perincian biaya Banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
  2. Redaksi Rp. 10.000,-
  3. Pemberkasan Rp. 134.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,-  
( seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 27 dari 25 Putusan Nomor 590/PDT/2020/PT.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27